



PENETAPAN

Nomor 439/Pdt.P/2023/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar, telah memeriksa dan mengadili Perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menetapkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK: XXX, Perempuan, Lahir di Sumbawa, 01 Januari 1967, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, disebut :
PEMOHON I

PEMOHON II, NIK: XXX, laki-laki, Lahir di Bima, 01 Januari 1969, Agama Islam, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), beralamat di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, disebut :
PEMOHON II

PEMOHON III, NIK: XXX, Perempuan, Lahir di Sumbawa, 30 November 1971, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, disebut : **PEMOHON III**

PEMOHON IV, NIK: XXX, Perempuan, Lahir di Bima, 30 Desember 1971, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, disebut :
PEMOHON IV

PEMOHON V, NIK: XXX, laki-laki, lahir di Sumbawa, 21 April 1973, Agama Islam, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Beralamat di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, disebut :
PEMOHON V

439/Pdt.P/2023/PA.Sub | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON VI, NIK: XXX, Laki-laki, Lahir di Sumbawa, 01 April 1976, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, disebut : **PEMOHON VI**

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI memberikan kuasa kepada Kin Mulyakin, S.H. dan Muhammad Gufran, S.H. Advokat / Konsultan Hukum pada kantor Hukum LAW OFFICE KIN & REKAN , beralamat di Jln lintas Sumbawa- Bima Kilometer 33 Desa Hijrah, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa Besar NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : Nomor : 138-SK.Pdt/Adv/LO- KR/XI/2023 tertanggal 23 November 2023 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar nomor 461/SKP/XI/2023 tanggal 28 November 2023;

selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 24 November 2023 telah mengajukan Permohonan yang kemudian terdaftar dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register Nomor 439/Pdt.P/2023/PA.Sub tanggal 29 November 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa 25 Juni 2019 telah meninggal dunia ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama PEWARIS I (NIK :XXX) karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Ntonggu, Surat Keterangan Kematian No. XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ntonggu pada tanggal 18 November 2023 Sebagai Pewaris.

439/Pdt.P/2023/PA.Sub | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada hari Selasa 27 Oktober 2015 telah meninggal dunia Ibu kandung dari Para Pemohon yang bernama PEWARIS II (NIK :XXX) karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Ntonggu, Surat Keterangan Kematian No. XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ntonggu pada tanggal 18 November 2023 Sebagai Pewaris.
3. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **PEWARIS II** pada tanggal Hari Kamis 22 Maret 1962 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumbawa, pada saat wafatnya Para Pewaris masih sebagai Suami Istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama ;
 - a. **PEMOHON I**
 - b. **PEMOHON II**
 - c. **PEMOHON III**
 - d. **PEMOHON IV**
 - e. **PEMOHON V**
 - f. **PEMOHON VI**
4. Bahwa, Para Pewaris yang telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. **PEMOHON I**
 - b. **PEMOHON II**
 - c. **PEMOHON III**
 - d. **PEMOHON IV**
 - e. **PEMOHON V**
 - f. **PEMOHON VI**
5. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, guna kepengurusan harta peninggalan Pewaris berupa sebidang tanah beserta bangunan terletak di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat Seluas Kurang lebih 800 M2 sehingga Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Sumbawa Besar.

439/Pdt.P/2023/PA.Sub | 3



6. Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan dalam permohonan ini, Para Pemohon bersedia melengkapi permohonan Para Pemohon dengan surat-surat bukti yang berkenaan dan dengan menghadirkan saksi-saksi yang diperlukan;
7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Para Pewaris telah meninggal dunia yaitu ayah Kandung yang bernama PEWARIS I meninggal pada hari Selasa 25 Juni 2019 dan Ibu Kandung Para Pemohon yang bernama PEWARIS II Meninggal pada Selasa 27 Oktober 2015;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Para Pewaris adalah :
 - a. PEMOHON I
 - b. PEMOHON II
 - c. PEMOHON III
 - d. PEMOHON IV
 - e. PEMOHON V
 - f. PEMOHON VI
4. Menetapkan harta warisan Para Pewaris adalah : sebidang tanah beserta bangunan terletak di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat Seluas Kurang lebih 800 M2.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider;

439/Pdt.P/2023/PA.Sub | 4



atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon yang oleh para Pemohon menyatakan terdapat perubahan sebagai berikut:

- a. Petitum nomor 3 (tiga) Pemohon tambahkan "dipergunakan untuk pembuatan sertifikat atas tanah beserta bangunan yang terletak di Kabupaten Sumbawa"
- b. Petitum nomor 4 (empat) Pemohon cabut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP atas nama XXX dengan NIK XXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa tertanggal 26 September 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama XXX dengan NIK XXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu tertanggal 16 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi KTP atas nama XXX dengan NIK XXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram tertanggal 15 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi KTP atas nama XXX dengan NIK XXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima tertanggal 27 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

439/Pdt.P/2023/PA.Sub | 5



- bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi KTP atas nama XXX dengan NIK XXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima tertanggal 29 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor XXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tanggal 27 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor XXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tanggal 27 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi KTP atas nama Pewaris I dengan NIK XXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima tertanggal 28 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi KTP atas nama Dariamah dengan NIK XXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima tertanggal 29 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia Kabupaten Sumbawa tanggal 26 Juli 1990. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan

439/Pdt.P/2023/PA.Sub | 6



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

Bahwa selain bukti surat-surat Pemohon di persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya sebagai berikut:

- **Saksi I** : Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pewaris I;
- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari Pewaris I dan Pewaris II;
- Bahwa saat ini Pewaris I dan Pewaris II telah meninggal dunia;
- Bahwa Pewaris I meninggal pada tanggal 25 Juni 2019, sedangkan Pewaris II meninggal pada 27 Oktober 2015;
- Bahwa tidak ada anak Pewaris I dan Pewaris II selain para Pemohon;
- Bahwa ayah kandung almarhum Pewaris I dan Pewaris II dan ibu kandung Pewaris I dan Pewaris II sudah meninggal dunia sebelum Pewaris I dan Pewaris II meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Pewaris I selama hidupnya hanya menikah satu kali dengan Pewaris II begitu pula Pewaris II hanya menikah satu kali yaitu dengan Pewaris I;
- Bahwa Pewaris I dan Pewaris II meninggal dalam keadaan beragama Islam, begitu pula para Pemohon beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain dari Pewaris I dan Pewaris II selain para Pemohon tersebut;

439/Pdt.P/2023/PA.Sub | 7



- Bahwa para Pemohon tidak memiliki halangan untuk mendapatkan warisan dari Pewaris I dan Pewaris II;
- Bahwa Pewaris I selama hidupnya memiliki beberapa tanah dan rumah, salah satunya terletak di Kabupaten Sumbawa;
- **saksi II** : Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pewaris I;
 - Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari Pewaris I dan Pewaris II;
 - Bahwa saat ini Pewaris I dan Pewaris II telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pewaris I meninggal pada tanggal 25 Juni 2019, sedangkan Pewaris II meninggal pada 27 Oktober 2015;
 - Bahwa tidak ada anak Pewaris I dan Pewaris II selain para Pemohon;
 - Bahwa ayah kandung almarhum Pewaris I dan Pewaris II dan ibu kandung Pewaris I dan Pewaris II sudah meninggal dunia sebelum Pewaris I dan Pewaris II meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Pewaris I selama hidupnya hanya menikah satu kali dengan Pewaris II begitu pula Pewaris II hanya menikah satu kali yaitu dengan Pewaris I;
 - Bahwa Pewaris I dan Pewaris II meninggal dalam keadaan beragama Islam, begitu pula para Pemohon beragama Islam hingga sekarang;
 - Bahwa tidak ada ahli waris lain dari Pewaris I dan Pewaris II selain para Pemohon tersebut;
 - Bahwa para Pemohon tidak memiliki halangan untuk

439/Pdt.P/2023/PA.Sub | 8



mendapatkan warisan dari Pewaris I dan Pewaris II;

- Bahwa Pewaris I selama hidupnya memiliki beberapa tanah dan rumah, salah satunya terletak di Kabupaten Sumbawa

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun serta mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan perkara *a quo* dengan menunjuk Kin Mulyakin. S.H. dan Muhammad Gufran, S.H. sebagai kuasanya, sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 23 November 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register Nomor 461/SKP/XI/2023, tanggal 28 November 2023, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 147 ayat (1 dan 3) R.Bg. dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tentang Surat Kuasa Khusus. Demikian pula para penerima kuasa telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi, penerima kuasa sebagai anggota organisasi advokat dan

439/Pdt.P/2023/PA.Sub | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Anggotanya masih berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai para penerima kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai penerima kuasa dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap di persidangan, kemudian permohonan para Pemohon telah dibaca oleh Majelis Hakim dan para Pemohon menyatakan terdapat beberapa perubahan sebagaimana yang telah tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah mengenai permohonan agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Pewaris I dan Pewaris II yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam yang kemudian digunakan untuk pembuatan sertifikat tanah beserta bangunan yang berada di Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., barang siapa yang mengemukakan suatu dalil maka wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.10, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara, semua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II. Kesaksian tersebut diterangkan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya disertai alasan mengenai pengetahuan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (RBg) sebagaimana yang telah tercantum di atas;

439/Pdt.P/2023/PA.Sub | 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang diajukan para Pemohon, maka Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 yang merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) maka Majelis Hakim menyatakan terbukti para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 yang merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pewaris I telah meninggal pada 25 Oktober 2019 dan Pewaris II telah meninggal pada 27 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 yang merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pewaris I dan Pewaris II beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa Pewaris I telah membayar pajak tanah yang berada di Kelurahan Bugis pada tanggal 26 Juli 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang diajukan para Pemohon, maka Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon memberikan keterangan bahwa Pewaris I telah meninggal pada 25 Oktober 2019 dan Pewaris II telah meninggal pada 27 Oktober 2015 karena sakit dan selama hidupnya Pewaris I melakukan perkawinan hanya dengan satu perempuan yaitu Pewaris II hingga meninggal dunia, begitu pula Pewaris II selama hidupnya hanya melakukan perkawinan satu kali dengan Pewaris I, dari perkawinannya tersebut keduanya dikaruniai enam orang anak yaitu Pemohon I (Pemohon I), Pemohon II (Pemohon II), Pemohon III (Pemohon III), Pemohon IV (Pemohon IV), Pemohon V (Pemohon V) dan Pemohon VI



(Pemohon VI), sedangkan saat meninggalnya Pewaris I dan Pewaris II, ayah kandung dan ibu kandung dari Pewaris I maupun Pewaris II telah meninggal terlebih dahulu, sehingga Pewaris I dan Pewaris II hanya memiliki ahli waris Pemohon I (Pemohon I), Pemohon II (Pemohon II), Pemohon III (Pemohon III), Pemohon IV (Pemohon IV), Pemohon V (Pemohon V) dan Pemohon VI (Pemohon VI) sebagai anak kandung Pewaris I dan Pewaris II. Pewaris I dan Pewaris II meninggal dalam keadaan Islam begitu pula para Pemohon sampai saat ini beragama Islam dan tidak ada halangan untuk mendapatkan warisan dari Pewaris I dan Pewaris II, pada saat Pewaris I dan Pewaris II masih hidup, mereka berdua memiliki beberapa tanah dan rumah, salah satunya berada di Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon, menurut pendapat Majelis adalah saksi yang mengetahui, melihat dan mendengar sendiri terhadap keluarga para Pemohon serta pewaris, sehingga secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdara. Kedua orang saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1911 KUHPerdara karenanya keterangan saksi-saksi para Pemohon yang demikian haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang didukung oleh alat bukti keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa tanah beserta bangunan yang terletak di Kabupaten Sumbawa adalah milik Pewaris I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa dalam petitum nomor 2 (dua) permohonan para Pemohon, para Pemohon memohon untuk ditetapkan bahwa Pewaris I dan Pewaris II telah meninggal dunia. Berdasarkan alat bukti P.6 dan P.7 serta

439/Pdt.P/2023/PA.Sub | 12



dikuatkan dengan keterangan saksi, Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa Pewaris I dan Pewaris II telah meninggal dunia;

- Bahwa dalam petitum nomor 3 (tiga) surat permohonannya, para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Pewaris I dan Pewaris II, dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan prinsip-prinsip hukum Islam tentang ahli waris sebagai berikut :

Bahwa, di dalam Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

- (1). Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda;
- (2). Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa apabila permohonan Pemohon petitum nomor 3 dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum tersebut di atas, serta fakta di persidangan pada saat meninggalnya almarhum Pewaris I dan Pewaris II ayah kandung dan ibu kandung dari almarhum Pewaris I dan Pewaris II telah meninggal lebih dahulu daripadanya serta dalam perkawinan Pewaris I dengan Pewaris II memiliki 6 (enam) anak yaitu Pemohon I (Pemohon I), Pemohon II (Pemohon II), Pemohon III (Pemohon III), Pemohon IV (Pemohon IV), Pemohon V (Pemohon V) dan Pemohon VI (Pemohon VI) dan Pewaris I hanya menikah sekali, yaitu dengan Pewaris II, begitu pula Pewaris II hanya menikah satu kali yaitu dengan Pewaris I, serta antara Pewaris dengan para ahli waris tidak ada

439/Pdt.P/2023/PA.Sub | 13



halangan syar'i untuk saling mewarisi, yaitu semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris secara nasabiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, almarhum Pewaris I dan Pewaris II memiliki ahli waris nasabiyah yakni Pemohon I (Pemohon I), Pemohon II (Pemohon II), Pemohon III (Pemohon III), Pemohon IV (Pemohon IV), Pemohon V (Pemohon V) dan Pemohon VI (Pemohon VI) sebagai anak kandung Pewaris I dan Pewaris II;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon mencabut petitum permohonan nomor 4, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b dan c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b serta ayat (2). Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 R.Bg., maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris I dan Pewaris II telah meninggal dunia sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris I dan Pewaris II adalah:
 - 3.1. Pemohon I (Pemohon I), sebagai anak perempuan kandung;
 - 3.2. Pemohon II (Pemohon II), sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.3. Pemohon III (Pemohon III), sebagai anak perempuan kandung;

439/Pdt.P/2023/PA.Sub | 14



- 3.4. Pemohon IV (Pemohon IV), sebagai anak perempuan kandung;
 - 3.5. Pemohon V (Pemohon V), sebagai anak laki-laki kandung dan
 - 3.6. Pemohon VI (Pemohon VI), sebagai anak laki-laki kandung
- Untuk digunakan sebagai pembuatan sertifikat tanah beserta bangunan yang terletak di Jl. Osap Sio Rt.01/Rw.10, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, SH.I., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Dedi Jamaludin, Lc serta Hafidzul Aetam, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh Sirajuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon diwakili kuasa hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dedi Jamaludin, Lc

Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, SH.I., M.H.

Hafidzul Aetam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sirajuddin, S.Ag.

439/Pdt.P/2023/PA.Sub | 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

439/Pdt.P/2023/PA.Sub | 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)